



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor :97/Pdt.P/2019/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

**AMIN JAKFAR**, lahir di Bangkalan, tanggal 2 Agustus 1977, Laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dsn. Parseh Utara, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan

;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal : 1 Agustus 2019, dibawah register Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan ROFIAH, pada tanggal 15 September 2002 di Socah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah terlampir ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing bernama : 1. ROUHUL FARODIS, 2. HOIRUR ROZIQIN dan 3. PUTRA AGUNG MULYA ;

- Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran masing – masing : Nomor : 3526-LT-13082014-0019, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama ROUHUL FARODIS dan Nomor : 3526-LT-30092014-0053, tanggal 30 September 2014, atas nama HOIRUR ROZIQIN ;
- Bahwa Pemohon ingin memberikan tambahan nama Pemohon pada kedua Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut masing – masing yaitu :
- Yang semula hanya tertulis ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ibu ROFIAH sehingga menjadi ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR dan Ibu ROFIAH ;
- yang semula hanya tertulis HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ibu ROFIAH, sehingga menjadi HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR Ibu ROFIAH ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa Pemohon telah datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membetulkan Akte Kelahiran tersebut tetapi ditolak sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang terbit masing – masing :
  - Tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 3526-LT-13082014-0019, semula tertulis ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ibu ROFIAH sehingga menjadi ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR dan Ibu ROFIAH ;
  - Tanggal 30 September 2014, Nomor : 3526-LT-30092014-0053, semula tertulis HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari bu ROFIAH, sehingga menjadi HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR Ibu ROFIAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 3526-LT-13082014-0019 dan tanggal 30 September 2014, Nomor : 3526-LT-30092014-0053 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR dan Ibu ROFIAH dan HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR Ibu ROFIAH ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, yang telah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy KTP-el, tertanggal 02 Agustus 2017, No.3526020208770002 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Amin Jakfar, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy KTP-el, tertanggal 01 Juli 2017, No.3526024107850276 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Rofiah, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 04 Agustus 2014, No. 3526020311090013 atas nama Kepala Keluarga Amin Jakfar, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 Agustus 2014, No. 3526-LT-13082014-0019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 2003, telah lahir seorang anak laki – laki diberi nama : ROUHUL FARODIS, anak kesatu dari IBU ROFIAH. diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 06 Maret 2007, No. 3526-LT-30092014-0053, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 30 September 2014, telah lahir seorang anak laki - laki diberi nama : HOIRUR ROZIQIN, anak keduadari IBU ROFIAH. diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Socah, tanggal 15 September 2002, No. 0057, 34/VII / 2017, atas nama AMIN JAKFAR Bin LIMAN. diberi tanda P-6 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Parseh 1 Kec. Socah, Kab. Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 Dd 0519186, atas nama ROUHUL FARODIS, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Agustus 2019, No.76/433.402. /th.2019, atas nama ROUHUL FARODIS diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Agustus 2019, No.77/433.402. /th.2019, atas nama HOIRUR ROZIQIN diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak – Kanak Tunas Harapan, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Parseh 1 Kec. Socah, Kab. Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 12 Juni 2019, No. DN-05/D-SD/06/185115, atas nama HOIRUR ROZIQIN, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi ke – 1. ABDUL MALIK:**

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon karena saudara kandung Ibu saya ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan menambah nama ayah pada Akte Kelahiran yang dimiliki anak Pemohon ;
- Bahwa alamat Pemohon di Dsn. Parseh Utara, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada akte kelahiran kedua anaknya ;
- Bahwa benar pemohon bernama Amin Jakfar ;
- Bahwa saya belum pernah melihat akte kelahiran kedua anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat orang anak yaitu : 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. 3. Putra Agung Mulya. dan Ami ;
- Bahwa Pemohon Amin Jakfar menikah dengan Rofiah ;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama Pemohon Amin Jakfar pada kedua akte kelahiran anaknya yaitu : 1.Rouhul Farodis dan 2. Hoirur Roziqin ;
- Bahwa saya tahu isteri Pemohon adalah Rofiah ;
- Bahwa saya tahu perkawinan Pemohon Amin Jakfar dengan Rofiah karena pada waktu itu saya masih kecil dan tahunya dirumah Rofiah ada rami-rami sedangkan tanggal, bulan dan tahun lupa ;
- Bahwa yang menikahkan, dan saksi-saksi pada waktu Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah menikah saya tidak tahu ;
- Bahwa tempat berlangsungnya pernikahan pemohon Amin Jakfar dan Rofiah saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu pemohon Amin Jakfar dan Rofiah menikah saya masih Sekolah Dasar dan waktu pernikahan di Sekolah Dasar duduk dikelas berapa saya lupa ;

## **Saksi ke – 2. SUFIYEH ;**

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon karena saudara kandung Ibu saya ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan menambah nama ayah pada Akte Kelahiran yang dimiliki anak Pemohon ;
- Bahwa alamat Pemohon di Dsn. Parseh Utara, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada akte kelahiran kedua anaknya ;
- Bahwa benar pemohon bernama Amin Jakfar ;
- Bahwa saya belum pernah melihat akte kelahiran kedua anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. 3. Putra Agung Mulya. dan Ami ;
- Bahwa Pemohon Amin Jakfar menikah dengan Rofiah ;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama Pemohon Amin Jakfar pada kedua akte kelahiran anaknya yaitu : 1. Rouhul Farodis dan 2. Hoirur Roziqin ;
- Bahwa saya tahu isteri Pemohon adalah Rofiah ;
- Bahwa saya tahu perkawinan Pemohon Amin Jakfar dengan Rofiah karena pada waktu itu saya masih kecil dan tahunya di rumah Rofiah ada rami-rami sedangkan tanggal, bulan dan tahun lupa ;
- Bahwa yang menikahkan, dan saksi-saksi pada waktu Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah menikah saya tidak tahu ;
- Bahwa tempat berlangsungnya pernikahan pemohon Amin Jakfar dan Rofiah saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu pemohon Amin Jakfar dan Rofiah menikah saya masih Sekolah Dasar dan waktu pernikahan di Sekolah Dasar duduk dikelas berapa saya lupa ;

### Saksi ke – 3. ABDUL JALIL ;

- Bahwa kenal dan ada hubungan keluarga yaitu ayah isteri Pemohon saudara kandung dengan ayah saksi ;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. 3. Putra Agung Mulya. dan Ami ;
- Bahwa anak Pemohon yang paling tua yaitu : Rouhul Farodis dan kedua Hoirur Roziqin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu jika kedua anak Pemohon mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rofiah pada hari Ahad tanggal 15 September 2002 ;
- Bahwa benar, Pemohon Amin Jakfar menikah dengan Rofiah ;
- Bahwa pada pernikahan pemohon Amin Jakfar saya hadir sebagai saksi ;
- Bahwa Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah dalam pernikahan yang menjadi wali yaitu Bapak Wi kakak tertua Rofiah ;
- Bahwa pernikahan pemohon Amin Jakfar dengan Rofiahada Ijab Kobul dengan mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan pemohon Amin Jakfar dengan Rofiah, saya mendengar saksi-saksi mengucapkan syah ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Amin Jakfar dan Rofiah yaitu KH. Sukri (alm) dan KH. Fahrudin ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah, dari Kepala Urusan Agama (KUA) Kec. Socah yang hadir Wakil yaitu KH. Nuruddin ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah dicatat oleh petugas Kepala Urusan Agama (KUA) Kec. Socah, karena pada waktu petugas membawa maf ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah pernikahan petugas Kepala Urusan Agama (KUA) menyerahkan buku nikah kepada Amin Jakfar dan Rofiah ;

#### **Saksi ke – 4. SAFI'I :**

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai ipar luwai yaitu isteri pemohon dengan isteri saksi saudara kandung ;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. 3. Putra Agung Mulya. dan Ami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang paling tua yaitu : Rouhul Farodis dan kedua Hoirur Roziqin ;
- Bahwa saya tidak tahu jika kedua anak Pemohon mempunyai akte kelahiran ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rofiah pada hari Ahad tanggal 15 September 2002 ;
- Bahwa benar, Pemohon Amin Jakfar menikah dengan Rofiah ;
- Bahwa pada pernikahan pemohon Amin Jakfar dengan Rofiah saya hadir karena dilangsungkan dirumah saya sendiri dan saya tempati ;
- Bahwa Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah dalam pernikahan yang menjadi wali yaitu Bapak Wi kakak tertua Rofiah ;
- Bahwa pernikahan pemohon Amin Jakfar dengan Rofiahada Ijab Kobul dengan mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan pemohon Amin Jakfar dengan Rofiah, saya mendengar saksi-saksi mengucapkan syah ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Amin Jakfar dan Rofiah yaitu KH. Sukri (alm) dan KH. Fahrudin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon Amin Jakfar dan Rofiah, dari Kepala Urusan Agama (KUA) Kec. Socah yang hadir Wakil yaitu KH. Nuruddin ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon Amin Jakfar dan Rofiahdicatat oleh petugas Kepala Urusan Agama (KUA) Kec. Socah., karena pada waktu petugas membawa maf ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah pernikahan petugas Kepala Urusan Agama (KUA) menyerahkan buku nikah kepada Amin Jakfar dan Rofiah ;
- Bahwa kapan anak pemohon Amin Jakfar lahir saya tidak tahu ;

Atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang menyatakan :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rofiah pada hari Ahad tanggal 15 September 2002 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Rofiah yang menjadi wali yaitu Bapak Wi kakak tertua Rofiah ;
- Bahwa mahar dalam Ijab Kobul pernikahan Pemohon sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Rofiah adalah wakil Kepala Urusan Agama (KUA) kec. Socah bernama KH. Nuruddin ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Rofiah dikarunia 4 (empat) anak yaitu :1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. Sudah mempunyai Akte Kelahiran sedangkan anak 3. Putra Agung Mulya. Dan 4. Ami., belum mempunyai Akte Kelahiran ;
- Bahwa benar, di Akte Kelahiran anak Pemohon bernama : 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin., nama Pemohon tidak tercantum ;
- Bahwa kedua Akte kelahiran anak Pemohon salah karena pada waktu pembuatan Pemohon tidak ada ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uaian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita acara persidangan perkara Permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 s/d. P. 11 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing – masing bernama ABDUL MALIK, SUFIYEH, ABDUL JALIL dan SAFI'I ;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Dsn. Parseh Utara, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama ROFIAH pada hari Minggu (ahad) pada tanggal 15 September 2002 (bukti P – 6 : Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Socah, tanggal 15 September 2002, No. 0057, 34/VII /2017, atas nama AMIN JAKFAR Bin LIMAN) ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah istri pemohon adalah orang yang bernama SALIHAN ;
- Bahwa yang menjadi Khodin/Penghulu dalam pernikahan pemohon dengan ROFIAH tersebut adalah wakil Kepala Urusan Agama (KUA) kec. Socah yang bernama KH. Nuruddin ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan pemohon tersebut diantaranya adalah bapak KH. Sukri (alm) dan KH. Fahrudin ;
- Bahwa pada waktu menikah dengan ROFIAH tersebut dengan mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan pemohon tersebut dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur (bukti P – 6) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama ROFIAH tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberinama 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. 3. Putra Agung Mulya. Dan 4. Ami ;
- Bahwa kelahiran anak pertama dan kedua pemohon tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan untuk anak pertama telah diterbitkan Akta kelahiran dengan nomor 3526-LT-13082014-0019, tanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar dengan nama ROUHUL FARODIS sedangkan anak kedua telah diterbitkan Akta kelahiran dengan nomor 3526-LT-30092014-0053, tanggal 30 September 2014 yang terdaftar dengan nama HOIRUR ROZIQIN ;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak anak pemohon tersebut terdapat kesalahan karena nama Pemohon (nama ayah) tidak tercantum, yang tercantum hanya nama istri pemohon yakni ROFIAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran anak anak Pemohon tersebut agar nama Pemohon (nama ayah) di cantumkan ;
- Bahwa Pemohon belum pernah merubah nama Pemohon sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan Akta Kelahiran anak pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan untuk mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Dsn. Parseh Utara, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan dan alamat/domisili pemohon tersebut berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu .....” ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk” ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 1 angka 17 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" itu dan berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang telah merevisi isi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Diluar Perkawinan Resmi" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diantaranya adalah perkawinan Siri/ perkawinan dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang diakui di indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang diatur oleh masing-masing agamanya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No.1/1974). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaan selain Islam, maka pencatatan pada Kantor Catatan Sipil (vide pasal 2 (1) dan (2) PP No.9/1975) tentang pelaksanaan UU No.1 1974 tentang perkawinan) :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah ternyata terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon yang bernama AMIN JAKFAR yang beralamat di Dsn. Parseh Utara, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan pada hari minggu (ahad) tanggal 15 September 2002 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROFIAH ;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan ROFIAH tersebut disaksikan oleh warga Masyarakat yang diantaranya bernama KH. Sukri (alm) dan KH. Fahrudin dan yang menjadi Khodin/Penghulu adalah wakil Kepala Urusan Agama (KUA) kec. Socah bernama KH. Nuruddin serta mahar dari pernikahan adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah SALIHAN ;

Menimbang, bahwa setelah pemohon menikah dengan ROFIAH tersebut kemudian pemohon bersama istrinya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberinama 1. Rouhul Farodis. 2. Hoirur Roziqin. 3. Putra Agung Mulya. Dan 4. Ami ;

Menimbang, bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon yang bernama Rouhul Farodis dan Hoirur Roziqin, oleh pemohon dibuatkan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta kelahiran untuk anak pertama telah diterbitkan Akta kelahiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 3526-LT-13082014-0019, tanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar dengan nama ROUHUL FARODIS sedangkan anak kedua telah diterbitkan Akta kelahiran dengan nomor 3526-LT-30092014-0053, tanggal 30 September 2014 yang terdaftar dengan nama HOIRUR ROZIQIN ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dimana nama pemohon (AMIN JAKFAR) tidak tercantum sebagai nama ayah dan oleh karena terhadap adanya kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar mencantumkan nama ayah tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan pemohon pada petitum ke – 3 yakni agar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 3526-LT-13082014-0019 dan tanggal 30 September 2014, Nomor : 3526-LT-30092014-0053 dan petitum ke – 4 yang memohon agar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR dan Ibu ROFIAH dan HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR Ibu ROFIAH, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Petitum yang ke - 2 dikabulkan maka terhadap petitum ke – 3 dan ke – 4 ini juga dapatlah dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 42 ayat 1 UU.No 1 Tahun 1974, Pasal 13, 14 KUHPdata, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 UUNo. 23 Tahun 2006jo UU No. 24 tahun 2013, pasal 100 ayat (1) PP No. 25 Tahun 2008 ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon (nama ayah) pada Akta Kelahiran anak yang terbit masing – masing :
  - Tanggal 13 Agustus 2014, Nomor :3526-LT-13082014-0019, semula tertulis ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ibu ROFIAH sehingga menjadi ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR dan Ibu ROFIAH ;
  - Tanggal 30 September 2014, Nomor : 3526-LT-30092014-0053, semula tertulis HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari bu ROFIAH, sehingga menjadi HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR Ibu ROFIAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran anak – anak pemohon yang terbit tanggal 13 Agustus 2014, Nomor :3526-LT-13082014-0019 dan tanggal 30 September 2014, Nomor : 3526-LT-30092014-0053 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama ROUHUL FARODIS, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2003, anak kesatu laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR dan Ibu ROFIAH dan Akta Kelahiran atas nama HOIRUR ROZIQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Maret 2007, anak kedua laki – laki dari Ayah AMIN JAKFAR Ibu ROFIAH
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 Agustus 2019** oleh **AHMAD HUSAINI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NARUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, Ttd NARUDDIN, SH.	Hakim, Ttd AHMAD HUSAINI, S.H.
PerincianBiaya :	
1 Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-
2 ATK perkara .....	Rp. 50.000,00,-
3 Panggilan .....	Rp. 105.000,00,-
4 Materai penetapan .....	Rp. 6.000,00,-
5 Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00,-
J u m l a h .....	Rp. 201.000,00,-
	=====

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, S. H.